

Upaya Pemberantasan Perompakan dan Perampokan Laut Berdasarkan Hukum Internasional

Muhammad Ramdhan Salsabila

Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia

Email: salsabilaramdhan@gmail.com

Abstract

Piracy occurs in strategic routes, such as international trade routes or better known as international waters. The principle of universal jurisdiction can be used by a country in combating this piracy, it has been affirmed in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) and Indonesia has ratified it. But piracy and sea burglary remain an unresolved issue. The purpose of this research is to know the form of government implementation to universal jurisdiction principle about eradication of maritime piracy crime in Indonesia and to know preventive steps undertaken by the government in protecting Indonesian-flagged vessels in a territorial waters prone to armed robbery. This research is done by empirical law research method by using ground theory research method. In this study also supported by secondary data through literature study. Data analysis technique used qualitative data analysis in the form of descriptive. The result of this research is that Article 4 of Indonesian Criminal Code has been able to apply its universal jurisdiction but in doing so it is necessary to consider the security and availability of resources. The preventive measures that the Government has taken to prevent regional maritime robberies are to establish the Western Fleet Quick Response Team and establish cooperation with the surrounding country in securing the border areas.

Keywords: Jurisdiction, Piracy, Sea/Armed Robbery



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perompakan di laut lepas merupakan suatu masalah yang sering terjadi hingga saat ini. Perompak marak terjadi di jalur-jalur strategis, seperti jalur perdagangan internasional atau yang lebih dikenal dengan istilah perairan internasional. Jalur ini selalu dilalui oleh kapal-kapal yang memuat barang-barang dagangan, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh perompak untuk mencuri kargo atau menyandera para awak dengan tujuan mendapatkan uang tebusan dari pemilik kapal. Laut Cina Selatan, Selat Malaka, lepas pantai Somalia dan Samudera Hindia yang lebih luas, serta lepas pantai Afrika barat dan tengah merupakan bagian laut yang rawan terjadi perompakan dan perampokan bersenjata (armed robbery). Berdasarkan hukum internasional, dibedakan istilah perompakan (piracy) dengan perampokan bersenjata (sea/armed robbery). Perompakan (piracy) adalah kejahatan berupa tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan pembinasaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, yang terjadi di laut lepas, sedangkan kejahatan yang terjadi di laut wilayah dinamakan dengan sea/armed robbery atau perampokan. Hal ini tentu mempengaruhi mengenai kewenangan untuk memberantas kejahatan tersebut atau yurisdiksi apa yang berlaku terhadap kejahatan tersebut.

Baru-baru ini kapal dagang berbendera Indonesia dirampok oleh perampok Filipina yang diketahui merupakan kelompok Abu Sayyaf yakni kelompok milisi Islam garis keras yang bemarkas di sekitar kepulauan selatan Filipina. Hal ini menjadi pertanyaan kembali bagaimana pemerintah melindungi warga negaranya di wilayah negara lain. Kasus ini sangat tidak mudah bagi awak dan keluarganya, kekhawatiran selalu menghantui mereka, ini merupakan tambahan catatan kelam bagi keselamatan pelayaran Indonesia, yang seharusnya pelayar atau awak buah kapal dilindungi dan dijamin keselamatannya oleh pemerintah

Indonesia sebagaimana tercantum dalam konstitusi Indonesia. Mengenai perompakan hukum internasional menganggap itu sebagai kejahatan terhadap umat manusia (*homo homini lupus*). Dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Pidana Internasional II" Romli Atmasasmita menyatakan bahwa kejahatan internasional adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (pasal 5 Statuta ICC), dan beberapa kejahatan lain seperti perompakan, pembajakan diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, narkoba dan terorisme, sehingga dapat dikatakan disini bahwa perompakan merupakan kejahatan internasional.

Pada kejahatan internasional berlaku prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas kejahatan tersebut. Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dasar pemikiran munculnya prinsip ini adalah adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama bagi seluruh negara. Berdasarkan hal tersebut tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. Mengenai yurisdiksi universal ini juga disebutkan dalam Pasal 100 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* selanjutnya disebut UNCLOS yakni meminta agar negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam pemberantasan perompakan di laut lepas atau tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara. Namun terdapat beberapa syarat jika suatu negara ingin menerapkan prinsip yurisdiksi universalnya yaitu negara tersebut memiliki ketentuan dalam hukum nasionalnya untuk mengadili si pelaku kejahatan internasional dalam hal ini adalah perompak dan kejahatan yang dilakukan termasuk kejahatan internasional.

Jika suatu negara tidak memiliki aturan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, tentu ia tidak bisa menggunakan haknya yang telah diberikan oleh hukum internasional berupa kewenangan mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut. Hal ini hanya memperpanjang budaya impunitas yang terjadi terhadap pelaku perompakan, sedangkan perompakan memiliki dampak yang meluas bagi keamanan masyarakat internasional. Hukum internasional telah memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk mengadili pelaku perompakan, yakni dengan adanya prinsip yurisdiksi universal, namun jika negara tidak menggunakan kewenangan itu maka sama saja dengan membiarkan perompakan terjadi dan mengancam keamanan pelayaran setiap negara, sehingga melalui penelitian ini akan diketahui bentuk implementasi pemerintah terhadap prinsip yurisdiksi universal yang telah diberikan oleh hukum internasional dan langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah untuk melindungi atau mencegah terjadinya perompakan bagi kapal berbendera Indonesia di suatu laut wilayah asing yang merupakan zona rawan perompakan bersenjata (*armed robbery*). Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di Indonesia? Bagaimanakah langkah preventif pemerintah dalam melindungi kapal berbendera Indonesia di suatu perairan wilayah asing yang rawan terhadap perompakan bersenjata (*armed robbery*)?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia

Dasar-dasar utama bagi suatu negara untuk mengklaim yurisdiksi adalah dengan mendasarkan pada alasan wilayah dan kebangsaan. Terdapat beberapa prinsip yurisdiksi

dalam hukum internasional, diantaranya prinsip yurisdiksi teritorial, prinsip teritorial subjektif, prinsip teritorial objektif, prinsip nasionalitas aktif, prinsip nasionalitas pasif, prinsip universal dan prinsip perlindungan. Sebelum membahas tentang yurisdiksi negara Indonesia terlebih dahulu akan dibahas tentang hubungan antara kedaulatan negara dengan yurisdiksi negara. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara yang berarti diatas kedaulatan tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menandakan bahwa negara tersebut adalah negara merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain, kedaulatan negara itu sendiri dibatasi oleh hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara eksternal. Aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala sesuatu di dalam batas-batas wilayahnya dan aspek eksternal adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayahnya, sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka lahirlah yurisdiksi (kekuasaan atau kewenangan) negara untuk mengatur kepentingannya baik dari aspek intern maupun aspek ekstern. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, dengan demikian Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap masalah intern maupun masalah ekstern negara Indonesia itu sendiri.

Dengan demikian negara dapat membuat ketentuan-ketentuan hukum atau norma di wilayah teritorialnya, untuk dapat dipatuhi dan dijalankan oleh penduduk yang ada di wilayah kekuasaannya. Suatu negara juga dapat memaksakan atau menerapkan hukum nasionalnya di luar wilayah teritorialnya, hal ini biasa berlaku pada suatu kejahatan internasional dimana kejahatan tersebut sudah diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara wajib memberantas kejahatan tersebut. Terakhir negara memiliki kewenangan untuk mengadili dan memberikan putusan hukum, hal ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing. Sepanjang menyangkut perkara pidana ada beberapa prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional yang dapat digunakan oleh negara untuk mengklaim dirinya memiliki judicial jurisdiction: Prinsip Yurisdiksi Teritorial, menurut prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Prinsip ini merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan yang dimiliki negara, dengan prinsip ini suatu negara memiliki kewenangan untuk menghukum warga negaranya dan juga warga negara asing yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di dalam wilayahnya, prinsip ini merupakan alasan utama yang dijadikan dasar bagi negara untuk mengadili suatu perkara. Prinsip teritorial ini telah mengalami modifikasi menjadi dua model yaitu prinsip teritorial subjektif dimana suatu negara memiliki kewenangan hukum terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai di wilayahnya, meskipun tindakan kejahatan tersebut berakhir bukan di negaranya atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kejahatan itu tidak berada di negaranya atau wilayahnya, dan prinsip teritorial objektif, berdasarkan prinsip ini suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, dimana kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan itu berada di wilayahnya, walaupun tindakan kejahatan tersebut dilakukan di negara lain.

Prinsip Nasionalitas Aktif, berdasarkan prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri, karena pelaku kejahatan tersebut memiliki hubungan kebangsaan dengan negara yang bersangkutan. Prinsip Nasionalitas Pasif, berdasarkan prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri. Prinsip Universal, berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan

internasional yang dilakukan dimana pun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dasar pemikiran munculnya prinsip ini adalah adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama bagi seluruh negara. Sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. Prinsip Perlindungan, berdasarkan prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang sangat serius yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, integritas dan kedaulatan, serta kepentingan vital ekonomi negara. beberapa contoh kejahatan yang masuk yurisdiksi perlindungan antara lain spying, plots to overthrow the government, forging currency, immigration and economic violation. Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional jika perbuatan tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat internasional atau "delicto jus gentium", dan memenuhi persyaratan bahwa kejahatan yang dimaksud memerlukan penanganan secara internasional. Terhadap pelaku kejahatan internasional setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan dan menuntut, serta mengadili pelaku kejahatan tersebut dimanapun kejahatan itu dilakukan. Yurisdiksi universal dalam hukum internasional bertujuan untuk menghapuskan fenomena pengampunan (impunity) bagi pelaku kejahatan tertentu. Sejak abad ke-18 masyarakat internasional telah mengenal dan mengakui kejahatan perompakan sebagai kejahatan internasional atau piracy de jure gentium, kejahatan perompakan ini merupakan tindak kriminal murni yang ditetapkan sebagai kejahatan internasional. Hukum internasional menganggap pembajakan sebagai kejahatan terhadap umat manusia (homo homini lupus). Kejahatan internasional adalah perbuatan yang merupakan kejahatan menurut ketentuan hukum internasional.

Karakteristik yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi universal tidak memerlukan hubungan nasional antara pelaku, korban, dan tindak pidana tersebut. Pelaksanaan yurisdiksi universal hanya pada kejahatan-kejahatan internasional. Pemberian status sebagai tindak pidana internasional sangat tergantung dari dua faktor, yaitu: Tindakan itu sudah merupakan tindakan pidana yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat internasional (serious crimes of international concern), sehingga setiap negara memiliki kewenangan untuk mengadili tindakan pidana itu, tanpa memperhatikan tempat terjadinya tindak pidana dan Tindak pidana tersebut merupakan wewenang penuh Pengadilan Pidana Internasional. Suatu negara dapat melakukan yurisdiksi universalnya apabila pelaku sedang tidak berada di wilayah teritorial negara lain. Pasal 404 Restatement (Third) of the foreign Relations Law of United States menyebutkan yurisdiksi universal diberlakukan terhadap piracy, perdagangan budak, attack or hijacking of aircraft, genocide, war crimes, dan terrorism. Pada bulan Maret 2016 Kapal berbendera Indonesia dirompak oleh perompak Filipina yang diketahui merupakan kelompok Abu Sayyaf. Kapal Tunda Brahma dan kapal tongkan Anand dibajak di perairan Tawi-tawi Filipina Selatan, dimana yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi negara Filipina, karena tempat dilakukannya kejahatan ada di wilayah Filipina, motif pelaku adalah uang tebusan, hal ini mengingatkan kita pada kejadian perompakan kapal MV. Sinar Kudus yang terjadi di lepas pantai Somalia pada 2011 lalu, pada kasus tersebut motif pelaku juga masalah ekonomi, namun kejadian ini terjadi di laut lepas bukan laut wilayah.

Kapal MV. Sinar Kudus milik PT. Samudera Indonesia dirompak oleh perompak Somalia di perairan internasional Laut Arab, sekitar 60 mil dari batas perairan Somalia. Kapal ini merupakan kapal dagang yang bertujuan ke Rotterdam, Belanda, tanpa didampingi dengan kapal perang Indonesia (TNI AL). Perairan Somalia merupakan jalur perdagangan dunia yang

sering dilewati oleh kapal-kapal asing, di perairan ini pula sering terjadinya perompakan yang sudah berlangsung sejak lama, dan patutnya perompakan ini dapat dicegah atau bahkan diberantas dengan kerjasama dari setiap negara. Begitu juga dalam halnya kapal Thundra Brahma yang dirampok di perairan Tawi-tawi dimana perairan tersebut juga rawan perampokan. Apa yang terjadi di perairan Tawi-tawi berbeda dengan apa yang terjadi di perairan lepas pantai Somalia, perbedaan itu terletak pada negara Somalia yang memang pada saat itu sebagai Fail State sehingga tidak ada pemerintahan yang efektif disana, sedangkan Filipina merupakan negara yang memiliki pemerintahan yang efektif, sehingga sepatutnya dapat menyelesaikan kasus pembajakan laut tersebut.

Tripartite Technical Experts Group (TTEG) mulanya di bentuk melalui Joint Statement antara tiga negara pantai secara formal pada tahun 1977 melalui penandatanganan perjanjian keamanan navigasi. TTEG terdiri dari para ahli administrasi kemaritiman yang berasal dari ketiga negara pantai Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang bertemu setiap tahunnya untuk mendiskusikan dan berkolaborasi membahas isu-isu dengan tujuan memajukan keamanan navigasi dan proteksi lingkungan maritim, juga masalah trafik lainnya yang terjadi di Selat Malaka. Co-operative Mechanism adalah sebuah mekanisme kerjasama yang diciptakan bagi para negara pantai dan pengguna selat dalam tujuan untuk memperkuat keamanan kejahatan, navigasi, dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka. Mekanisme kerjasama ini adalah satu-satunya cara untuk para negara pantai yang bertanggung jawab bagi keamanan selat bekerjasama dengan para pemegang saham dan para pengusaha industri perkapalan lainnya. Kerangka kerja ini menjadi jalan untuk para pebisnis yang terlibat di Selat Malaka untuk membantu keamanan selat, karena “kepentingan” mereka di selat juga cukup besar, kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas di selat menjadi perhatian utama mekanisme kerjasama ini. Walau tanggung jawab keamanan selat dibebani tiga negara pantai, mekanisme ini membuka jalan untuk para userstate atau non-userstate meskipun bantuan yang mereka berikan terbatas pada pendanaan, penyediaan teknologi, dan lainnya, proses operasional keamanan masih menjadi peran aktif Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Sebagai respon dari pertumbuhan aksi kriminalitas di Selat Malaka, Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengarahkan upaya kerjasama untuk memberantas isu kejahatan dengan operasi MALSINDO. Sebuah operasi gabungan tiga negara yang melibatkan koordinasi patroli kelautan bagi setiap negara pantai. Awal kolaborasi 17 kapal angkatan laut dari tiga negara mengubah pergerakan kriminalitas selat dan sekaligus meningkatkan keamanan secara drastis. Dalam kegiatan patroli terkoordinasi ini, masing-masing Angkatan Laut negara pantai mengikutsertakan sekitar 5-7 kapal perangnya, selain itu disiagakan komunikasi hot line selama 24 jam untuk saling tukar informasi dan laporan, khususnya untuk mempercepat aksi penindakan dari unsur-unsur patroli apabila terjadi gangguan atau ancaman diperairan Selat Malaka. Kegiatan patroli terkoordinasi ini tidak semata-mata karena adanya laporan IMB, tetapi didorong oleh rasa tanggung jawab tiga negara pantai sebagai bagian negara uang berdaulat untuk mewujudkan stabilitas keamanan di Selat Malaka, dengan adanya hot line 24 jam dapat mempermudah Angkatan Laut tiga negara pantai Selat Malaka dapat saling tukar informasi dan juga mencegah adanya salah komunikasi yang berakibat fatal.

Berkaca pada Kapal kargo Maersk Alabama, kapal berbendera Amerika Serikat yang dirompak oleh perompak Somalia di Teluk Aden. Kapal itu membawa bahan makanan pesanan Organisasi Bantuan Pangan PBB. Richard Phillips adalah kapten kargo Maersk Alabama yang disandera oleh para perompak Somalia pada tanggal 8 April 2009. Sesuai prosedur keamanan kapal jika dibajak, para awak kapal segera menuju ke “ruang aman”, yang hanya diketahui oleh kapten dan awaknya. Awak kapal juga mematikan mesin, agar kapal kargo itu tak bisa jalan. Phillips bahkan sempat mengacaukan sinyal komunikasi dan radar.

Akibatnya, kapal tak bisa dilacak kawanannya perompak lain yang menunggu di “kapal induk” maupun di pantai, dengan begitu awak kapal Maersk Alabama selamat dari kawanannya perompak kecuali sang kapten yang tidak sempat masuk ke ruang aman tersebut. Paban V Srenal Kolonel Laut Bapak Taufiq Arif 20, beliau mengatakan kapal Indonesia sudah dilengkapi ruang aman untuk tempat persembunyian awak kapal dalam keadaan bahaya sebagaimana milik kapal Maersk Alabama, dan water canon untuk menghalau kapal perompak yang biasanya menggunakan kapal-kapal kecil, karena hal tersebut merupakan SOP internasional yang harus dipatuhi sehingga cukup dengan melengkapi standar-standar internasional tersebut seperti adanya radar dan tombol darurat yang dapat digunakan ketika dalam keadaan darurat sudah cukup untuk mengamankan kapal dari perampokan, karena nantinya jika tombol darurat ditekan akan memberitahukan ke pangkalan-pangkalan militer terdekat bahwa telah terjadi perampokan bersenjata di wilayah tersebut, terbukti dengan selat Malaka yang sudah bersih dari perampokan dengan adanya Western Fleet Quick Response. Indonesia lebih menyarankan kepada kapal-kapal dagang untuk melengkapi syarat-syarat komunikasi ataupun dokumen yang sudah menjadi standar internasional, karena pada dasarnya dengan mentaati SOP internasional tersebut sudah cukup untuk mengamankan kapal-kapal dari perampokan.

Langkah yang dilakukan pemerintah setelah kejadian Kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand adalah dengan memperkuat kerjasama regional antar tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam pengamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitar. Dalam mengatasi masalah perampokan dan penyanderaan di perairan Filipina terutama perampokan dan penyanderaan terhadap kapal dan ABK berbendera Indonesia maka diperlukan kerjasama antara Indonesia dan Filipina yang melibatkan militer kedua negara. Beberapa kerjasama yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dalam penanggulangan perampokan antara Indonesia-Filipina adalah Patroli Terkoordinasi Filipina-Indonesia (Patkor Philindo) yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Republic Philippine Navy/RPN di perairan perbatasan laut kedua negara yang bertujuan untuk mengamankan perbatasan laut masing-masing negara. Patkor ini dilaksanakan secara temporer dan hanya 1 (satu) kali dalam setahun dengan durasi waktu selama 20 hari serta belum memiliki Standart Operating Procedures (SOP) sebagai pedoman bagi unsur di lapangan dalam melaksanakan Patkor. Salah satu yang mendasari kerjasama Patkor ini adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 10 April tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan adanya patroli koordinasi antar Filipina, Indonesia dan Malaysia maka masing-masing negara berpatroli di kawasan atau yurisdiksinya masing-masing, sehingga untuk mendukung program ini perlu adanya penambahan Alutsista berupa penambahan kapal perang yang dilibatkan dalam menjaga perairan perbatasan Indonesia-Filipina, kemudian demi tercapainya efisiensi perlu untuk menambah atau membangun sarana dan prasarana pangkalan Pangkalan sebagai pendukung bagi kekuatan laut khususnya mendukung 4R (Bekal Ulang/Refuel, Perbaikan/Repair, Rekreasi/Recreation dan Istirahat/Rest) kapal perang.

Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini: Implementasi prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perampokan laut di Indonesia tertuang dalam Pasal 4 KUHP, syarat untuk dapat melaksanakan yurisdiksi universal adalah kejahatan tersebut terjadi di luar yurisdiksi negara manapun, yang berwenang melakukan penangkapan

hanyalah kapal perang atau kapal publik yang diberi kewenangan untuk itu terakhir negara kapal perang atau publik tersebut harus memiliki kewenangan mengadili yang diatur dalam hukum nasionalnya. Indonesia sudah memiliki landasan hukum untuk menggunakan yurisdiksi universalnya, hanya kapal perang Indonesia tidak dapat selalu berpatroli di kawasan rawan perompakan tersebut, hal ini terkait dengan resources yang ada. Pada kasus kapal Sinar Kudus Indonesia tidak menggunakan kewenangan mengadilinya, karena Indonesia lebih mempertimbangkan keselamatan awak kapal. Langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kapal berbendera Indonesia di suatu perairan wilayah yang rawan terhadap perampokan bersenjata adalah dengan melakukan koordinasi dengan negara lain untuk memberikan perlindungan dan keamanan maritim di masing-masing wilayahnya, mensinergiskan instansi-instansi yang terkait dalam menjaga keamanan maritim, melengkapi seluruh dokumen dan komponen kapal sesuai dengan SOLAS Convention. Selain itu, dalam mencegah terjadinya perampokan bersenjata di perairan wilayah asing Indonesia Filipina dan Malaysia telah melakukan kerjasama coordinated patrol di masing-masing wilayah atau yurisdiksinya.

Saran

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini: Melakukan kerjasama dengan negara lain yang memiliki pangkalan militer di wilayah rawan perompakan sehingga jika Indonesia tidak mampu mengawal kapal dagang yang melintasi perairan rawan perompakan tersebut, kapal dagang Indonesia tetap terjamin keselamatannya dengan adanya kapal perang atau kapal publik negara asing yang telah menjalin kerjasama dengan Indonesia. Mengingat yang dapat melakukan penangkapan dan penyitaan kapal perompak hanyalah kapal publik sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UNCLOS 1982. Dengan adanya hubungan kerjasama tersebut secara tidak langsung Indonesia ikut serta dalam pemberantasan perompakan di dunia sebagaimana diamanatkan Pasal 100 UNCLOS 1982 yang memberikan yurisdiksi universal atas kejahatan tersebut. Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara maju dan tidak hanya dengan negara perbatasan untuk mengadakan pelatihan demi meningkatkan kemampuan patroli penjaga pantai (cost-guard), pelatihan bersama, pertukaran informasi dan pemberian bantuan teknis dalam rangka meningkatkan keamanan laut wilayah Indonesia dan perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta. Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek). Padang: UNAND Press, 2006.
- Ariadno, Melda Kamil. Hukum Internasional Hukum Yang Hidup. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Pidana Internasional II. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2004.
- Gunawan, Yordan. "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional". Media Hukum. Vol. 19 No. 1. (Juni 2012): 1-28
- Mauna, Boer. Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 2005.
- Parthiana, I Wayan. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Sefriani. Hukum Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sunarso, Siswanto. Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: Refika Aditama, 2006.